PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/8/DPRD/415.14/2021

TENTANG

REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan DPRD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan DPRD ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 April 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,



MAS'UD ZUREMI

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI JOMBANG TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2021

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/8/DPRD/415.14/2021
TANGGAL : 30 APRIL 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Jl. KH. WAHID HASYIM 110 TELP. (0321) 866024 – 866028
Website : www.jombangkab.go.id.
J O M B A N G

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI JOMBANG TAHUN 2020

Substansi Rekomendasi merupakan upaya perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional. Didalamnya meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Implementasinya kemudian akan diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Jombang pada tahun berikutnya.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintahan Daerah berupa kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan Tugas pembantuan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka NKRI.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, harus berorientasi kepada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah. Antara daerah dengan Pemerintah Propinsi dan antara daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkkan *Good Governance*. Keserasian program sangat penting mengingat Kabupaten Jombang mempunyai arah pembangunan yang dijabarkan dari Visi Misi Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka DPRD memberikan berbagai catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Dalam Bidang Pemerintahan. Bahwa untuk melanjutkan optimalisasi Pemerintahan Desa serta berjalannya tugas dan fungsi Pemerintah Desa maka Pemerintah Kabupaten Jombang harus segera menindak lanjuti proses KDAW sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 41 tahun 2020, sebagaimana pasal 60 ayat 1 yang berbunyi "*BPD membentuk Panitia KDAW dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan".*
2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada urusan ini telah berjalan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan telah melebih target, yaitu masalah bantuan sarana dan fasilitas kegiatan keagamaan. Adanya tumpang tindih program masih perlu mendapat perhatian agar fokus pembiayaan dan keberhasilan bisa diukur secara benar. Terlebih lagi SDM aparatur pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan agar inovasi pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi.
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

   Bila yang dijadikan patokan adanya kontribusi Bumdes pada APBDES maka bisa dikategorikan telah memenuhi target, hingga saat ini pemberdayaan masyarakat dan desa terkesan sederhana indikatornya, untuk itu kedepan perlu pengkajian lebih dalam lagi, sehingga indikator keberhasilan salah satunya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan bisa menjadi alat ungkit perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
4. Urusan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

   Kehadiran Pemerintah Kabupaten Jombang pada prinsipnya telah dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak. Ke depan kerjasama antar lini masih bisa ditingkatkan, sehingga upaya mensejahterakan masyarakat akan semakin paripurna.
5. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

   Langkah taktis dan kreatif dalam memberikan layanan administrasi public makin perlu ditingkatkan. Pelayanan yang cepat, cermat dan manusiawi harus terus diupayakan. Pendistribusian kewenangan pada kecamatan merupakan langkah kongkrit agar kebutuhan masyarakat atas dokumen kependudukan bisa terpenuhi secara cepat.

6. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

   Terpaan isu anti kemapaman melalui ideology khilafah perlu mendapat perhatian serius, komunikasi antar pengambil kebijakan menjadi penting, baik dikelola melalui wujud silaturrahmi maupun media yang lainnya, sehingga upaya pihak yang berkepentingan dengan runtuhnya ideology Pancasila melalui gejolak dimasyarakat bisa diantisipasi, dan doktrinasi NKRI harga mati menjadi menemui momentumnya.
7. Izin toko modern harus benar-benar di batasi agar perekonomian rakyat menjadi lebih baik, untuk itu tidak perlu menambah cukup menertibkan yang sudah ada dan menindak tegas bagi yang tidak berizin.
8. Anggaran yang ke desa baik DD, ADD, banyak yang bermasalah secara hukum, kiranya kinerja Camat dan OPD,OPD terkait dan Inspektorat, perlu sangat ditingkatkan agar banyaknya dana ke desa justru tidak menciptakan masalah hukum.
9. Index Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang tahun 2020 mencapai 72.97%, walaupun IPM tersebut masih masuk kategori tinggi namun Pemerintah Daerah harus tetap lebih optimal untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut.
10. Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan restribusi daerah berdasarkan data potensi pajak daerah dan restribusi daerah yang akurat.
11. Pemerintah Daerah perlu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi atau BUMDes dan dilakukan pendampingan serta pembinaan dalam pembentukan peraturan-peraturan desa menuju desa mandiri dan berdaya secara ekonomi.
12. Masih banyaknya pemahaman pemerintahan desa yang lemah dan tumpukan aturan yang turun berimbas pada persoalan pembangunan berakibat ke persoalan hukum. Untuk itu kiranya stakeholder selalu intens dalam pencegahan dan kordinasi dalam pengarahan pelaksanaan pemerintah yang betul betul melayani masyarakat.
13. Dalam merealisasikan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang hendaknya tetap berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara berkelanjutan dan terus ditingkatkan melalui program prioritas dan program unggulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD 2018 2023.
14. Terkait dengan Perbup No. 25 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera menindaklanjuti proses KDAW di tujuh (7) desa yang sampai saat ini belum mempunyai Kepala Desa yang definitif di Kabupaten Jombang.

15. Mempertimbangkan masukan dari masyarakat yang peduli terhadap Tata kelola BLUD RSUD, dan masukan dari pejabat internal di lingkungan BLUD RSUD, agar ada pergantian DIREKTUR RSUD, di karenakan sudah terlalu lama , dan terlama sepanjang sejarah, Saudara Dr. Puji Umbaran menjabat sejak tahun 2013 sampai sekarang, sudah 8 tahun. Berdasarkan masukan yang kami terima, karyawan dan pejabat internal RSUD, meminta ada penyegaran dan pergantian Direktur , dan minta ada Warna baru, agar situasinya bisa kondosif kembali.
16. Untuk kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sudah 2 tahun lebih dijabat oleh PLT, agar saudara bupati segera melatik kepala Dinas LH yang definitive.
17. Masih Lemahnya Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya cukup punya dampak negatif kepada tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang, Salah satu contoh masih banyaknya terjadi Pelanggaran yang di lakukan oleh Para Pengusaha dalam mematuhi peraturan Perundangan yg ada dalam melakukan Kegiatan Usahanya, Contoh yg paling nyata di antaranya masih banyak ditemukan Keberadaan Toko Modern Bodong yang beroperasi, Berdirinya Bangunan Menara Telekomunikasi tanpa Izin bahkan sudah beroperasi bertahun-tahun, Pengusaha Galian yang beroperasi tanpa Izin dan masih banyak lainnya. Hal ini adalah indikator yang kurang baik dan bahkan cenderung akan terjadi stigma di tengah-tengah Masyarakat akan Keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan segala Sumberdaya yang ada untuk Kepentingan Pembangunan. Ada rasa khawatir jika hal ini tidak mendapat perhatian serius dari Bupati akan berdampak terhadap menurunnya tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah. kami meminta Keseriusan Bupati karena hal yan demikian bukan hanya berdampak Kepada Kepercayaan Masyarakat tapi juga punya dampak ekonomi karena terjadi Hilangnya Pendapatan Daerah. kami melihat ini menjadi Masalah Klasik dari tahun ke tahun seakan tidak ada jalan penyelesaianya.
18. Dalam rangka Pengelolaan Aset Daerah , kami melihat Pemerintah Juga terlihat kurang Optimal hal demikian di buktikan dengan terjadinya Penyerobotan tanah Milik Pemerintah Daerah yang di gunakan Oleh sebuah Yayasan yang terjadi bertahun-tahun, demikiam juga Polemik yang terjadi terhadap Aset Daerah di Simpang tiga yang tak kunjung ada tanda-tanda kejelasan, hal ini akan menjadi Preseden buruk jika tidak segera terselesaikan dengan baik tentunya kerugian secara ekonomi adalah nyata adanya.

19. Ego Sektoral internal SKPD dalam Pelaksanaan Program-program Pembangunan menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya target Capaian Pembangunan dalam mensukseskan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini terlihat dengan tidak banyaknya Inovasi dan terobosan yang Signifikan dari tiap SKPD serta Cenderung terjebak pada Program yg bersifat rutinitas, sehingga banyak Potensi Sumber Daya yang ada tidak dapat di optimalkan dalam memacu memaksimalkan pembangunan daerah dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kedepan perlu dilakukan Inovasi dan Terobosan baru dalam memaksimalkan semua Sumber Daya yang ada, baik sumber daya manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Lembaga yang ada. Terlebih pada Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
20. Berdasarkan data di lapangan hasil pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar bagi seluruh SKPD terkait dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan disertai indikator yang jelas tentang keberhasilannya. Agar konsisten dalam merumuskan, melaksanakan dan mengontrol program kerja penanggulangan kemiskinan yang ditempuh melalui perencanaan program kerja tahunan daerah serta program kerja perbantuan. Maka perlu berkoordinasi dengan Kementerian sosial khusunya pembaruan DTKS Yang terupdate, sehingga pada waktu data kalau tidak update menjadi problem bagi pelaksana yang di Bawah (Pemerintah Desa).
21. Peran Bumdes sebagai Pengelola Aset Desa dan aset eks Program PNPM sangat relevan sebagai Penyangga Utama Kemandirian Ekonomi Desa. Pengembangan Ekonomi pedesaan melalui BUMDes merupakan pilihan yang paling memungkinkan dilakukan oleh Desa, termasuk di dalamnya adalah BUMDes Bersama. Aset eks program PNPM potensi dan kekuatan yang ada di Desa - Desa sudah semestinya di kelola dengan baik dalam Wadah bersama yang baik Pula. Selama ini ase-aset eks PNPM yang betebaran itu berjalan dan di kelola dengan berdasarkan aturan Program lama, yang mana Program itu sendiri telah berakhir. Sehingga dalam rangka memaksimalkan keberadaan asset-aset yang ada di Masyarakat agar bisa optimal dalam hal pemanfaatanya maka Perlu adanya penataan asset-aset tersebut dan di kelola dalam Wadah BUMDes, ataupun BUMDes Bersama secara Profesional tanpa meninggalkan Ruh awal yang Melatar belakangi Program itu yang kemudian melahirkan Keberadaan asset-aset tersebut ada. hingga sampai saat ini berbagai data yang bisa Kami Himpun menyebutkan bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas Usaha yang benar Produktif. Untuk itulah meminta Kepada Bupati untuk lebih serius dalam Pembinaan Pengembangan Usaha BUMDes. Banyak Jenis Usaha yang bisa di lakukan Oleh BUMDes di antaranya Bisnis Sosial/ Serving , Bisnis Penyewaan

(Renting), sebagai Lembaga Perantara (Brokering), Bisnis Keuangan dan Perdagangan serta masih banyak jenis usaha lainya. Di antara BUMDes yang ada di Kabupaaen Jombang belum nampak yg melakukan jenis Usaha yang menjadi prioritas andalan BUMDes. apabila jika tertangani dengan sungguh-sunguh membuka Kemungkinan Bumdes akan menjelma sebagai Kekuatan Raksasa Ekonomi Pedesaan yang menjadi Penopang utama Kemandirian Ekonomi Daerah.

B. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

1. Dalam Bidang Pertanian, bahwa pemerintah daerah harus tanggap terhadap kelangkaan pupuk dan hama tikus yang merajalela di semua wilayah kabupaten jombang dengan cara mengambil tindakan yang nyata dan segera untuk menyelesaikan hal tersebut.
2. Urusan Pendapatan Asli Daerah.

   Upaya peningkatan Pendapat Asli Daerah, harus diupayakan dengan melakukan optimasi terhadap pengelolaan asset daerah seperti Pasar, Badan Usaha Milik Daerah: PDAM, PD Perkebunan Panglungan, PD Aneka Usaha Seger, dan PD BPR Bank Jombang, dengan ikhtiyar yang lebih serius agar asset tersebut dikelola secara professional. Perbaikan system managerial dan SDM-nya meski terus diupayakan, sehingga optimalisasi hasil dari setiap asset tersebut bisa dicapai dan berimbas pada peningkatan PAD kabupaten Jombang.
3. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

   Menumbuhkan jiwa berwiraswasta bagi masyarakat jombang masih perlu diupayakan secara serius dan maksimal, dengan makin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan dunia usahanya maka akan menjadikan peluang adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak sedikit. Perlu adanya regulasi yang benar-benar berpihak pada dunia Koperasi dan UMKM, sehingga mereka menjadi terlecut untuk bangkit dan mampu membuka peluang usaha baru yang nantinya mampu menampung tenaga kerja.
4. Urusan Pertanian

   Persoalan yang selalu terulang pada wilayah pertanian adalah keterlangkaan pupuk saat musim tanam dan rendahnya harga gabah disaat musim panen. Hal tersebut senantiasa terjadi, sehingga diperlukan regulasi yang mampu mengatasi hal tersebut. Peningkatan pendapatan petani saat ini sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan dengan intensifikasi, tetapi system ekstensifikasi dengan menciptakan lahan baru juga dapat dilakukan, dengan memanfaatkan system pertanian modern.

Untuk itu kedepan perlu adanya kajian lebih komprehensif sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sector pertanian bisa lebih maksimal.

5. Urusan Kehutanan

   Jombang sebagai daerah yang memiliki kawasan hutan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan sebagai penyangga ekosistem kawasan. Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sudah selayaknya diperhatikan, sehingga kesadaran untuk ikut menjaga kelestarian hutan menjadi tumbuh. Melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam menjaga dan melestarikan hutan akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam segi ekonomi, namun disisi lain akan makin menjadikan hutan terjamin kelestariannya.

6. Urusan Pariwisata

   Pariwisata kabupaten jombang sudah waktunya dikerjakan secara serius, realita saat ini pariwisata hanya mengandalkan potensi wisata religi, kedepan perlu langkah kreatif dalam membaca potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang, semisal potensi wisata sejarah, wisata pendidikan/pesantren yang merupakan icon jombang, wisata alam, dll. Yang semua itu bisa dimaksimalkan.

7. Pendapat Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari tiga BUMD, masing-masing:

   a. Bank Jombang 2.441.379.000
   b. PD Panglungan 69.242.062
   c. PDAM 356.668.170

   Terlihat dengan jelas PD panglungan sumbangsih terhadap PAD sangat kecil, apalagi jika dibandingkan dengan besaran nilai aset yg dimiliki, tentu ini sangat merugikan. Karenanya Pemerintah Daerah perlu meninjau ulang sistem pengelolaan PD Perkebunan Panglungan ini

8. Urusan penanaman modal, perlu kerja keras lagi agar banyak modal yang tertanam di jombang sehingga menciptakan lapangan kerja dan iklim investasi yang menguntungkan masyarakat.

9. Pada sektor perdagaangan dan perindustrian yang penyerapan anggaran hanya 33.44% perlu dievaluasi perencanaannya dan sebab-sebabnya

10. Produk Domestik Regional Bruto tahun 2020 merosot tajam dan hanya tercapai 27.657.584,9 atau turun Rp. 558.594,9 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fraksi Golongan karya memahai kondisi tersebut karena diakibatkan pandemic covid-19 yang mengakibatkan PDRB mengalami kontraksi ekonomi yang cukup signifikan yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melihat kondisi saat ini Pemerintah Daerah harus mampu melakukan upaya kreatif dan inovatif terutama kebijakan pada sektor pemberdayaan perekonomian rakyat hal ini untuk mendorong agar PDRB kembali merangkak naik sehingga ekonomi bisa tumbuh kembali.

11. Dampak dari pandemi Covid-19 secara ekonomi sangat dirasakan masyarakat luas untuk itu agar Pemerintah Daerah lebih fokus pada program atau kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan pemberdayaan sektor UMKM, ekonomi Kreatif serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
12. Untuk LKPJ yang akan datang agar Pemerintah Daerah menyajikan target dan realisasi untuk masing-masing objek pajak daerah, dan objek retribusi daerah secara terperinci dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi.
13. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan perlu mendapatkan bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, hal ini penting untuk meningkatkan pengembangan agrowisata di wilayah Kecamatan Wonosalam
14. Dampak dari pandemi Covid 19 fokus anggaran tertumpu pada kesehatan masyarakat dan merangkak bangkit dalam pemulihan ekonomi, kami sepakat tentang hal tersebut akan tetapi kita harus cakap tepat dan cepat dalam penanganan hal ini berkaitan dengan kontrol penyerapan anggaran harus kuat yaitu komitmen realisasi bulan Mei sudah siap dan berjalan.
15. Siklus musim yang seharusnya dapat diprediksi tapi menjadi bencana disebabkan adanya kajian lingkungan yang tidak sungguh sungguh dengan bukti banyak beralihnya fungsi hutan menjadi vila, perumahan dan taman wisata buatan yang menyebabkan banjir, saluran irigasi rusak, sawah dan pemukiman jadi sasaranya jika dihitung dengan anggaran untuk kegiatan pariwisata tidak sebanding dengan dampak kerugian petani dan pemukiman warga yang didataran rendah.
16. Dalam peningkatan PAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tidak saja mengandalkan APBD dan harus mampu menjemput bola yang bersumber dari APBN, selain itu pemerintah perlu kajian dan analisa secara komprehensif terhadap potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan yang termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah. Baik Pajak, Retribusi maupun Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
17. Perlu dipertahankan lahan produktif di Kabupaten Jombang terutama lahan lahan yang bisa menghasilkan swasembada pangan dan terus meningkatkan branding serta jaringan pemasaran produk lokal beras Kabupaten Jombang sebagai unggulan dimasa yang akan datang.
18. Realisasi Pendapatan daerah tahun 2020 secara keseluruhan tercapai 101,1% dari target yang ditetapkan dan kenaikan ini juga diimbangi derngan kenaikan PAD sebesar 111%. Mengapresiasi Realisasi pendapatan tersebut walpun belum optimal kinerja pemerintahan daerah, karena seharusnya lebih bisa dioptimalkan dengan mengenjot pendapatan Asli daerah dengan Intensifikasi dan ektensifikasi. Merekomendasikan perlu dilakukan Optimalisasi dan

serangkaian upaya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah baik dari sector pajak daerah maupun restribusi daerah untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Jombang.

19. Dalam otonomi daerah pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari PAD dengan harapan tidak terlalu tergantung dengan pemerintahan pusat, walaupun sampai hari ini Pemerintahan Kabupaten Jombang Sangat Tergantung dengan Pemerintahan Pusat. Maka perlunya pemerintahan daerah mencari sumber sumber PAD dengan tidak mebebani Masyarakat dengan cara ekstensifikasi sumber sumber pendapatan sumber daya Alam dan dari sisi pajak On linekan sistem perpajakan dan restribusi semua termasuk hotel, restoran2 untuk mengurangi kebocoran pendapatan.
20. Belanja daerah Kabupaten Jombang pada APBD tahun anggaran 2020 dianggarakan sebesar Rp. 2,504,588,457,828,34 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2,028,872,456,177,97 tercapai sebesar 81,01%. Total realisasi Belanja mengalami penurunan sebesar 6,75% jika dibandingkan dengan belanja Daerah tahun 2019. Dengan begitu besarnya anggaran yang tidak terealilasasi akan berbanding lurus dengan tidak berjalanannya program dan kegiatan yang telah direncanakan dan sudah brang tentu ini akan merugikan Masyarakat. Diharap Pemerintahan daerah melakukan optimalisasi SDM di SKPD pada saat penyusunan RKA SKPD agar evaluasi sejak dini bisa dilakukan, perlunya. Beri Motivasi Beri motivasi tiap opd SKPD untuk terus melakukan kinerja lebih baik dan berlomba lomba untuk melaksanakan program dengan displin anggaran dan tertip administrasi serta stipa SKPD selalu dimonitoring untuk membuat program unggulan yang bisa secara langsung meningkatkan pembangunan.
21. Belum adanya data Industri Kecil dan Menengah / UMKM yang memadai, maka perlunya dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Jombang.
22. Terkait dengan dampak COVID-19 di sektor perindustrian dan perdagangan, agar dialokasikan dana recovery bagi pelaku UMKM, dengan program pinjaman Bungan sangat ringan.
23. Kebijakan relaksasi kredit UMKM yang didalam pelaksanannya masih dirasakan memberatkan, untuk itu agar pemerintah kabupaten mencari solusi atas permasalahan tersebut.
24. Salah satu dampak ekonomi akibat COVID-19 adalah menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Diperlukan alokasi anggaran pada PAPBD tahun 2021untuk mendukung program Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS). Menumbuhkan Sentra Ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar2 traditional dan pasar wisata.

25. Untuk aset-aset mesin pertanian yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pertanian yang berdaya saing
26. Sektor pertanian merupakan sector yang harus diperhatikan lebih baik, pemerintahan kabupaten jombang perlu memberikan anggran pinjaman lunak yang bisa dikelola kelompok tani dan gapoktan serta perlu pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi begitu juga dengan perlunya penggaran untuk pupuk pertanian guna membantu petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.
27. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten bisa bertindak cepat bagi Pelaku UMKM karena mereka mempunyai produk produk Khas Jombang dan lebih diperhatikan pada perijinannya yang merupakan rohnya sebuah usaha. Agar UMKM bisa menghasilkan produk yang bagus berkwalitas sehingga bisa di pasarkan pada mangsa pasar nasional serta bisa menyerap tenaga kerja, yang akhirnya Visi dan Misi Jombang Berkarakter dan berdaya saing.
28. Diperlukan komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam berbagai persoalannya membutuhkan solusi yang tepat agar usahanya menjadi kuat. Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi warga, salah satu solusinya adalah membantu dan menambah permodalan bagi koperasi.
29. Segera mengfungsikan pasar tembelang sebagi pusat oleh oleh khas Jombang, mengingat tata letak bangunan sudah permanen
30. Sesuai dengan visi misi Bupati, yaitu Jombang yang berdaya saing dan berkarakter, maka Bupati perlu secara sungguh sungguh mendorong pengembangan Perumda yang meliputi : (1) BPR Bank Jombang, (2) Perumda Tirta Kencana, (3) Perumda Perkebunan Panglungan, dan (4) Perumda Aneka Usaha Seger. Kebijakan yang mendesak utk segera dilakukan oleh Bupati adalah, Pertama, Menyusun blue print kebijakan bisnis di masing masing Perumda. (2) Mengupayakan di prioritaskanya kebijakan penyertaan modal bagi Perumda yang kurang mendapatkan perhatian selama ini, seperti Perumda Perkebunan Panglungan dan Perumda Aneka Usaha Seger.
31. perumda aneka seger agar memilih kepala dari kesehatan, karena ketidak tahuan kepala PD Seger dan kurang cepat dalam menangani kebrobokan di Pd seger ,sebenernya penyelewengan dan penyalahgunaan dr berbagai komponen ,yang menjadi korban dokternya akhirnya mereka malas memberi rujukan laborat dan membeli resep / menganjurkan untuk membeli obat di luar.

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Dalam Bidang Infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Jombang harus dan segera untuk melakukan perbaikan terhadap jalan kabupaten yang ada di wilayah pedesaan secara merata mengingat tingkat kerusakan sangat parah dan sangat meresahkan masyarakat pengguna jalan serta beberapa infrastruktur plengsengan dan jembatan yang rusak akibat banjir.
2. Urusan Penataan Ruang Kepastian penempatan investasi sangat dibutuhkan oleh setiap investor, sehingga kepastian tempat, perijinan, maupun infrastruktur pendukung bisa dipenuhi. Hal itu bisa tergambarkan secara jelas melalui pelaksanaan RT-RW secara makro dan konsisten. Dan semua pihak yang berkepentingan bisa mengetahuinya demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Jombang.
3. Urusan Perencanaan Pembangunan

   Perencanaan pembangunan merupakan urusan yang strategis dalam menentukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang professional untuk pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi. Perencanaan pembangunan dapat melibatkan pihak terkait agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
4. Realisasi anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih mencapai 77,87% untuk itu perlu peningkatan dalam penyerapan anggaranya. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran tersebut karena masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang perencanaannya kurang optimal, selain itu perlu juga perhatian terhadap kualitas konsultan dan pengawas konstruksi yang dinilai masih kurang memenuhi kualifikasi.
5. Melalui dinas terkait dan unit pelaksana teknis di wilayah untuk mengalokasikan anggaran serta kegiatan pemantauan terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan terutama di daerah yang memiliki struktur tanah yang labil serta bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi menumbuhkan rasa memiliki dengan bergotong royong melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jalan beserta fasilitas pendukungnya melalui pemberdayaan SDM maupun SDA lokal di sekitar lokasi kegiatan.
6. Perlu adanya system pengawasan yang ketat dan menyeluruh secara bertahap dan berkelanjutan dimulai dari proses pengadaan barang/jasa sampai dengan masa pemeliharaan
7. Standar kualitas pembangunan jalan desa dan kualitas pembangunan jalan kabupaten sudah waktunya untuk ditingkatkan sehingga diperlukan kebijakan Regulasi yang mengatur.
8. Konsultan pengawas menjadi penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan sehingga diperlukan perhatian khusus waktu dilapangan.

9. Pemerintah butuh informasi yang obyektif sehingga kebijakan yang diambil bisa merepresentasikan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya penyajian informasi perencanaan juga diharapkan utuh dan obyektif sesuai kebutuhannya

D. BIDANG PENDIDIKAN DAN SOSIAL

1. Dalam Bidang Pendidikan :
   a. Kepada tenaga honorer yang sudah memenuhi persyaratan secara formil harus segera diangkat menjadi PPPK.
   b. System zonasi dalam penerimaan murid baru pada tingkat SLTP dan MTS harus berbasis pada wilayah kecamatan.
2. Urusan Kesehatan

   Angka harapan hidup adalah salah satu indicator yang dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan ekonomi pada umumnya. Peningkatan akses pelayanan kesehatan perlu makin diperhatikan, demi menjaga komitmen kesataraan dalam hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat, tidak membedakan kelas maupun status social.
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

   Kekerasan terhadap perempuan dan anak kian hari makin meningkat, hal ini perlu antisipasi yang serius dari berbagai pihak utamanya pemerintah kabupaten jombang, sehingga perlindungan terhadap perempaun dan anak sebagai generasi penerus bangsa makin optimal. Perhatian terhadap perkembangan kejiwaan anak juga perlu ditingkatkan, kemajuan teknologi dan informasi berpeluang menggerus moral dan etika generasi milineal bangsa, maka benteng kepribadian harus makin dikokohkan, agar generasi bangsa kedepan adalah anak anak dengan kepribadian yang unggul.
4. Urusan Kebudayaan

   Jombang sebagai kota yang telah memunculkan tokoh regional maupun nasional patut memberikan ruang penghargaan terhadap eksistenis warganya. Kedepan jombang perlu menggali dan mengkodifikasi setiap hasil karya dan karsa warga jombang yang tersebar dalam ruang lingkup yang beragam di wilayah regional maupun nasional, sehingga dengan pengakuan tersebut, generasi masa yang akan datang akan mampu memahami serta menghargai potensi yang dimiliki kabupaten jombang.

5. Bursa kerja yang diadakan oleh pemerintah kabupaten banyak yang manipulatif karena kurang transparan dalam serapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri, hal-hal seperti perlu adanya sanksi bagi perusahaan yang memanipulasi data kebutuhan tenaga kerja
6. Untuk pengelolaan Belanja hibah dan bantuan sosial agar dilakukan lebih selektif, efektif, efesien dan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
7. Terobasan pola semangat kembali kesekolah dengan kreatifitas pimpinan dan tenaga pendidik karena selama ini digitalisai sudah menjadi kebutuhan sehari hari, disamping itu secepatnya harus ada kajian yang mendalam terhdap fenomena yang terjadi saat ini dimana sekolah dasar negeri selalu kekurangan murid.
8. Dampak pendemi Covid 19 banyak perusahaan yang harus tutup dan kegiatan ekonomi sangat dibatasi mengakibatkan angka pengangguran yang akibat dari PHK atau yang baru lulus mengalami problem sosial, di harapkan ada kajian dan penanganan sehingga menghasilkan solusi yang tepat dan cepat.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan Pelayanan publik terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur jalan dan pelayanan umum lainnya terus dievaluasi dan dioptimalkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana pendukung, peningkatan kapasitas aparatur dan sistem manajemen Pemerintah Daerah untuk menunjang pelayanan publik.
10. Pemerintah Daerah agar seluruh SKPD dapat meningkatkan ekonomi serta tarap hidup masyarakat Kabupaten Jombang dengan regulasi yang tepat dan anggaran dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan menyentuh ke masyarakat langsung.
11. Sehubungan dengan belum tergambarkannya kondisi moralitas pelajar di Kabupaten Jombang, perlu ada pemaparan dalam LKPJ kondisi tersebut mengingat terjadinya beberapa perilaku negatif bahkan menjurus kriminal di kalangan remaja seperti narkoba, minum minuman keras, pernikahan dini, perkelahian remaja antar perguruan, dan lain lain.
12. Mendorong upaya peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni serta menurunkan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Jombang
13. Meningkatkan honorarium tenaga pengajar GTT dan Tenaga Honorer pada jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP masih sangat rendah dibandingkan dengan beban pekerjaan. Dalam rangka memenuhi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

14. Berkaitan dengan dampak ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang bertepatan dengan momentum pendaftaran siswa baru, perlunya anggaran perubahan tahun 2021 salah satunya diarahkan untuk membantu biaya pendaftaran sekolah.
15. Meminta kepada disnaker segera untuk lebih bijaksana selaku mediator khusus dan turun langsung ke perusahaan untuk melakukan pembinaan serta deteksi dini untuk mencegah perselisihan dalam kasus Tripartit dan PHK Dan lebih mengontrol perusahaan termasuk masalah kekurangan Upah, THR, kewajiban perusahaan pendaftaran BPJS untuk lebih diperhatikan
16. FPKB Berharap kepada Disnaker Tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan Organisasi Buruh seperti SP/SB yang sama telah resmi terdaftar dam tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Jombang. Sehingga dapat meminimalisasikan situasi yang tidak Kondusif serta Harmonis khususnya di bidang ketenagakerjaan
17. Seperti janji bupati dalam visi dan misinya akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka sebanyak 80 ribu tenaga kerja dalam 5 tahun masa nya, ternyata dalam dua tahun ini mengurangi Tempat Pengangguran Terbuka (TPT) baru mencapai kurang dari 1000 Tenaga Kerja yang terserap, maka Pemerintah Kabupaten Jombang perlu langkah strategis dengan program seperti JOB FAIR, serta diperlukannya jejaring dalam menangani tenaga kerja yang semakin tahun semakin meningkat.
18. Peningkatan akses layanan pendidikan yang berupa rehabilitasi gedung MI/MTs./MA swasta perlu mendapat perhatian karena kondisi ruang kegiatan belajarnya (RKB) memprihatinkan. Memang sekolah-sekolah tersebut dibawah naungan Kementrian Agama, akan tetapi anggaran kementriannya belum bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Namun demikian perlu digaris bawahi bahwa Jombang berbasis pesantren artinya sekolah-sekolah swasta dibawah naungan Kementrian Agama jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah sekolah Negeri. Yang bersekolah itu juga penduduk dan masyarakat kita sendiri. Kenyataan inilah sehingga dibutuhkan kearifan lokal dalam mensikapinya agar Pemerintah Kabupaten Jombang secepatnya menata kualitas infrastruktur pendidikan dimaksud.

Demikian Rekomedasi DPRD Kabupaten Jombang yang perlu kami berikan kepada Saudari Bupati, dengan satu harapan agar rekomendasi ini bisa benar-benar dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Jombang. Sesuai dengan arah dan strategi kebijakan yang dibuat guna mendukung terealisasinya visi dan misi daerah Kabupaten Jombang *"BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING"*, pada masa yang akan datang.

Jombang, 30 April 2021

KETUA DPRD

KABUPATEN JOMBANG



H. MAS'UD ZUREMI